

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat untuk semesta alam. Agama atau syariah Islam selalu menjaga dan memelihara berbagai hal-hal mendasar dalam kehidupan manusia agar selalu selamat, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Kesemuanya dikenal dengan istilah *maqāshid al-syari’ah*,<sup>1</sup>

Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuhan maupun manusia (terutama) yang menyandang gelar khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan kehidupan, sejak awal kehidupan sampai dengan akhir kehidupan, termasuk perlindungan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan tersebut.<sup>2</sup>

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu setiap manusia mendambakan agar kehidupannya terus berlangsung dengan cara memiliki anak keturunan. Selalu dilaksanakannya pernikahan atau perkawinan menunjukkan

---

<sup>1</sup>Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), h. 10.

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* ( Jakarta: Rajawali Pers, t.th), h. 43.

bahwa orang ingin agar garis keturunannya terus berlangsung dari generasi ke generasi.

Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S. an-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa Allah swt. menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah naluri manusia pun menginginkan demikian. Mereka saling berkawin dan berketurunan sehingga penduduk semakin banyak dan kehidupan semakin ramai.

Anak adalah aset ekonomi bagi orang tua, terutama dalam kalangan masyarakat tradisional di mana biaya membesarkan anak sangat sederhana. Anak dikalangan masyarakat tersebut dapat bekerja dalam usia dini dan menambah pendapatan keluarga. Gambaran itu sekarang sedang mengalami perubahan dengan pendidikan universitas dan latihan kejuruan bagi pekerjaan-pekerjaan teknis. Anak merupakan suatu sistem keamanan sosial dan investasi bagi orang tua di saat usia lanjut, saat sakit tidak berdaya, dan saat tidak bekerja.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abd Al-Rahim Usman, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 34.

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah agar mendapatkan keturunan dengan jalan yang sah dan diridhai oleh Allah swt. Dengan jalan perkawinan pasangan suami istri dapat memperoleh anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerusnya, dan dengan memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkan anak-anaknya pasangan suami istri dapat menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang baik, shaleh dan berguna bagi agama dan bangsanya. Biasanya dalam sebuah perkawinan pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri.<sup>4</sup>

Namun tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan kehamilan dan kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan di luar nikah dan alasan-alasan lainnya. Hal ini mengakibatkan, ada sebagian wanita yang menggugurkan kandungannya setelah janin bersemi di dalam rahimnya. Krisis ekonomi yang melanda suatu negeri menjadi sebab kemiskinan karena takut tidak akan mampu merawat dan memenuhi kebutuhan anaknya, sebagian dari ibu rumah tangga rela menggugurkan kandungannya. Ada juga yang merasa malu karena dirinya sudah terlalu tua untuk mempunyai anak lagi. Pengguguran kandungan ini sering disebut dengan istilah aborsi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 44.

Aborsi ialah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan.<sup>6</sup>

Ajaran Islam membolehkan mencegah terjadinya kehamilan, tetapi melarang mengadakan pengguguran kandungan, baik bersifat *Menstrual Regulation* (MR), pengguguran kandungan yang masih muda (وَسَائِلُ لِإِجْهَاضٍ) maupun *abortus*, pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa (إِسْقَاطُ الْحَمْلِ). Tetapi perlu diketahui bahwa perbuatan *abortus*, lebih besar dosanya daripada MR, karena *abortus* merupakan tindakan yang melenyapkan nyawa janin yang sudah nyata wujudnya, maka sudah termasuk pembunuhan. Oleh karena itu sepakat Ulama Hukum Islam menetapkan, bahwa perbuatan itu haram dan termasuk tindakan kriminal, yang wajib dikenai sanksi hukum berupa diyat (denda pembunuhan).<sup>7</sup> Firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.<sup>8</sup>

Tidak kalah beratnya hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Republik Indonesia dengan memasukkan aborsi ke dalam Bab XIX, Kejahatan Terhadap Nyawa. Sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 346, 347 (1), 348 dan 349. Dalam pasal-pasal ini seorang ibu yang

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 77.

<sup>8</sup> Membunuh yang dibenarkan oleh syariat misalnya qishash, membunuh orang murtad, rajam dan lain sebagainya.

melakukan aborsi dapat dikenakan hukuman empat tahun penjara, penjara 12 tahun bila di luar keinginan perempuan tersebut, dan penjara 7 tahun kalau pengguguran itu atas seizin perempuan tersebut.<sup>9</sup>

Di tengah kehidupan masyarakat praktik aborsi banyak dilakukan oleh remaja putri yang hamil akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Namun kenyataannya di antara para istri yang sudah bersuami pun ada yang melakukan aborsi karena berbagai faktor, baik karena alasan ekonomi, kesehatan, ketakutan punya anak lagi dan sebagainya.

Berdasarkan peninjauan pendahuluan, penulis menemukan ada seorang istri yang hamil empat bulan, kemudian dia menggugurkan kandungannya dengan alasan suaminya mempunyai sifat pemalas, tidak mau bekerja dan bahkan tidak mau kuliah, suaminya ini anak manja yang berharap hanya sama orang tua (suaminya masih kuliah). Istrinya sakit hati melihat perilaku suaminya yang seperti itu, dia khawatir dengan anaknya kalau tidak digugurkan nanti anaknya juga akan terlantar melihat ayahnya yang seperti itu, dan dia memperkirakan akan sulit membesarkan anaknya nanti.

Dalam kasus lain penulis juga temukan, ada seorang perempuan yang suka berganti-ganti suami, dia mempunyai lima orang anak dari suami yang berbeda-beda, kemudian dia menikah lagi dan kemudian hamil lima bulan. Perempuan ini melakukan aborsi dua kali dengan alasan sudah banyak mempunyai anak, aborsi yang dilakukannya tanpa sepengetahuan suaminya. Kasus lain lagi yang penulis

---

<sup>9</sup>R. Soesilo, *KHUP serta Komenta-komentarnya*, (Bogor; Politeia, 2000), h. 241-242.

temukan, seorang istri yang terpaksa menggugurkan kandungannya dengan alasan disuruh suaminya karena merasa belum siap untuk mempunyai anak.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, penulis menjadi sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kasus praktik aborsi istri tersebut. Penelitian ini mengkaji lebih jauh lagi tentang alasan penyebab praktik aborsi istri, bagaimana tanggapan suami terhadap aborsi yang dilakukan istri dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik aborsi istri. Hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **PRAKTIK ABORSI ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik aborsi istri di Kota Banjarmasin: mencakup alasan istri melakukan aborsi dan tanggapan suami terhadap aborsi yang dilakukan istrinya?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik aborsi oleh istri tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab aborsi istri dan tanggapan suaminya di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap aborsi istri di Kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang mengetahui masalah ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi bagi para peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam tentang aborsi istri.
3. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah pada khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Aborsi, yaitu terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.<sup>10</sup> Dari 6 kasus yang penulis teliti, masa kehamilannya lebih dari 2 bulan, yaitu 3 bulan, 4 bulan dan 5 bulan.

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 56.

2. Istri : wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.<sup>11</sup>  
Maksudnya dalam penelitian ini perempuan yang berstatus sebagai istri, bukan perempuan yang hamil di luar nikah.
3. Suami : pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).<sup>12</sup> Maksudnya di sini adalah suami dari istri yang melakukan aborsi.
4. Ibu : wanita yang telah melahirkan seseorang.<sup>13</sup>
5. Mertua : orang tua istri (suami).<sup>14</sup>
6. Anak : manusia yang masih kecil.<sup>15</sup> Maksudnya di dalam kasus ini adalah anak yang masih remaja yang belum dewasa.

## F. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian yang sama persis dengan yang penulis akan lakukan. Namun sebelum penelitian ini telah ada penelitian terdahulu yang mirip dengan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi tentang *Aborsi di Kalangan Mahasiswi di Kota Banjarmasin* oleh saudari Nida Hayati. Penelitian ini bersifat studi kasus (*field research*), dan data yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Dalam skripsi tersebut saudari Nida Hayati

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/istri-atau-istri.html>, diakses tanggal 10 April 2018 pukul 08.37.

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/suami.html>, diakses tanggal 16 Juli 2018 pukul 22.13.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/ibu.html>, diakses tanggal 16 Juli 2018 pukul 22.16.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/mertua.html>, diakses tanggal 16 Juli 2018 pukul 22.21.

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/anak.html>, diakses tanggal 16 Juli 2018 pukul 22.01.

meneliti tentang mahasiswi yang telah hamil di luar nikah sedangkan kehamilan tersebut tidak di inginkan. Maka mereka mengambil keputusan untuk melakukan aborsi karena panik juga karena rasa takut dan malu terhadap orang tua dan masyarakat di sekelilingnya. Akibat selanjutnya yang mesti dilihat adalah bagaimana perkembangan psikologis dan kesehatan yang dihadapi remaja perempuan yang terlanjur melakukan aborsi, sungguh merupakan tindakan yang berdampak negatif, karena perasaan membunuh calon anaknya serta kecemasan akan apakah nantinya masih bisa hamil kembali akibat dari aborsi tersebut.<sup>16</sup>

2. Skripsi tentang *Aborsi Perempuan Positif HIV/AIDS Menurut Perspektif Hukum Islam* oleh Dwi Mutiara Hikmah tahun 2009. Dia meneliti tentang pembolehan penggugurang janin dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu. Jumhur ulama membolehkan pelaksanaan abortus artificialis theraficus/*al-isqath al dhāruri* (abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan abortus tidak diambil, bias membahayakan jiwa si ibu) guna menyelamatkan jiwa si ibu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Nida Hayati, "*Aborsi di Kalangan Mahasiswi di Kota Banjarmasin*", Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan IAIN Antasari, 2006).

<sup>17</sup> Dwi Mutiara Hikmah, "*Aborsi Perempuan Positif HIV/AIDS Menurut Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Syariah UIN Antasari, 2009).

Persamaan: di antara persamaan dari kedua skripsi tersebut di atas dengan skripsi saya adalah yakni pada aborsinya, pengguguran janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan.

Perbedaan: skripsi pertama membahas tentang aborsi di luar nikah yang dilakukan oleh mahasiswa. Skripsi kedua membahas tentang aborsi seorang ibu yang terpaksa dilakukannya dengan sebab si ibu positif terkena *HIV/AIDS*. Adapun penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan aborsi yang dilakukan dengan sengaja oleh istri dengan alasan suami yang pemalas, ada juga merasa sudah mempunyai banyak anak, dan ada juga yang merasa belum siap untuk mempunyai anak.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teoritis tentang aborsi yang meliputi pengertian aborsi, macam-macam aborsi, aborsi menurut hukum Islam dan hukum positif, faktor-faktor penyebab aborsi dan fenomena aborsi,

Bab III: Metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data serta prosedur penelitian.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis, berisi gambaran kasus perkasus dan pembahasan praktik aborsi istri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V: Penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran.